



**PUTUSAN**

**Nomor : 103/Pid.B/2013/PN.BKY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

- 1 Nama : MITUN Als. TUN Bin RUSMANI ;
- 2 Tempat Lahir : Jambu ;
- 3 Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 1994 ;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Sentai, Desa Semberang,  
Kecamatan  
Sajad, Kabupaten Sambas ;
- 7 Agama : Islam ;
- 8 Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 28 September 2013 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum 18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2013 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2013 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Desember sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2014 ;

Terdakwa menghadapi perkaranya sendiri di muka sidang dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti ;

Putusan Nomor 103/Pid.B/2013/PN.BKY, halaman 1 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan (*requisitoir*) dari Penuntut Umum dalam sidang tanggal yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa MITUN Als. TUN Bin RUSMANI bersalah melakukan tindak pidana ”**Penadahan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke – 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MITUN Als. TUN Bin RUSMANI dengan pidana penjara seama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah dengan nomor polisi KB 2230 KT dan nomor rangka MH35D9205cj690713, Nomor Mesin 5D9-1690692, beserta kunci kontaknya dan STNK an. BULI ;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan TRACKGRESS berlis putih biru bergambarkan bintang tiga yang berisikan uang sejumlah Rp.126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 lembar, pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 14 lembar dan uang pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 lembar ;
  - 1 (satu) lembar STNK serta BPKB sepeda motor Yamaha Mio CW KB 4836 KF warna hitam Nosin : 28D-975251 Noka : MH328D00B9974788 An.BULI alamat Dusun Sungai Baung RT.004 RW.003 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang ;

## Dikembalikan kepada saksi BULI Bin ISMAIL ;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam kecoklatan yang tidak ada isi ;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang bertuliskan EIGERS yang berisikan pakaian ;

## Dikembalikan kepada terdakwa MITUN Als TUN Bin RUSMANI ;

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Telah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula dan terdakwa tetap pada permohonannya semula ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dalam perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Nomor : Reg.Perkara PDM-62/BKY/11/2013, sebagai berikut :

## Pertama :

-----Bahwa Terdakwa MITUN Als TUN Bin RUSMANI, PADA HARI Selasa tanggal 17 September 2013 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Dusun Sungai Baong RT.004 RW.003 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang ” **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu maam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahawa berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 23.00 WIB, saksi korban BULI pulang dari Warnet dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZRD warna merah Nomor Polisi KB 2230 KT milik saksi korban BULI, dan sesampainya di rumah sepeda motor tersebut saksi korban BULI parkir di dalam rumahnya tepatnya di ruang tamu dalam keadaan kunci stang, kemudian saksi BULI menutup pintu dan mengunci semua pintu yang ada di rumahnya tersebut selanjutnya pergi tidur ;

-----Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 17 September 2013, ketika saksi korban BULI hendak pergi berangkat kerja, saksi korban BULI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZRD warna merah Nomor Polisi KB 2230 KT milik saksi korban BULI yang sebelumnya saksi korban BULI parkir di ruang tamu sudah tidak ada lagi, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan TRACKGRESS berlis putih biru bergambarkan bintang tiga yang didalamnya berisikan STNK sepeda motor yang hilang tersebut yang saksi korban BULI simpan di lemari ruang tamu juga hilang beserta STNK dan BPKB sepeda motor Yamaha Mio CW KB 4836 KF warna hitam An. BULI, KTP elektronik milik saksi korban BULI dan juga uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi korban BULI melihat pintu depan rumah milimnya tersebut sudah terbuka sedikit ;

-----Bahwa setelah melihat kejadian tersebut pada hari itu juga sekira pukul 09.30 WIB, saksi korban melapor kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib yakni Polsek Sungai Raya untuk diproses lebih lanjut ;

Putusan Nomor 103/Pid.B/2013/PN.BKY, halaman 3 dari 19



-----Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 saat Petugas Lalu Lintas Polsek Tebas melakukan rajia di jalan Raya Sempalai Kecamatan Sebauw Kabupaten Sambas, terdakwa datang dari arah Sambas sambil mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZRD warna merah Nomor Polisi KB 2230 KT, kemudian petugas memberhentikan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan sepeda motor yang terdakwa kendaraai tersebut, dan ketika itu terdakwa memperlihatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha Vega ZRD warna merah Nomor Polisi KB 2230 KT atas nama BULI yang beralamat di Sungai Baung Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang akan tetapi Surat Ijin Mengemudi (SIM) terdakwa tidak dapat memperlihatkannya kepada petugas sehingga terdakwa diamankan sementara ;

-----Bahwa pada saat terdakwa diamankan tersebut, Petugas Polsek Tebas juga melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan Petugas Polsek Tebas menemukan pakaian, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Mio atas nama BULI yang beralamat di Sungai Baung Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang, kemudian Petugas Polsek Tebas menanyakan asal usul barang-barang tersebut dan oleh terdakwa diakui kalau 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZRD warna merah Nomor Polisi KB 2230 KT terdakwa dapat dari gadaian sdr. YUSUF (DPO) seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Mio ditemukan terdakwa di tepi jalan ;

-----Bahwa mendengar dari keterangan terdakwa tersebut kemudian Petugas Polsek Tebas menghubungi Anggota Polsek Sungai Raya Polres Bengkayang untuk menanyakan tentang 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZRD warna merah Nomor Polisi KB 2230 KT tersebut yang pemiliknya didalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beralamat di Sungai Raya dan setelah mendapat keterangan dari Anggota Polsek Sungai Raya kalau 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZRD warna merah Nomor Polisi KB 2230 KT, selanjutnya terdakwa diamankan dan diserahkan ke Polsek Sungai Raya Polres Bengkayang untuk diproses lebih lanjut ;

-----Perbuatan terdakwa MITUN Als TUN Bin RUSMANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;

**Kedua :**

-----Bahwa terdakwa MITUN Als TN Bin RUSMANI, pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di perkebunan kelapa sawit PT. LPA Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subah Kabupaten Sambas, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang ”membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa didatangi oleh sdr. YUSUF (DPO) dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZRD warna merah nomor polisi KB 2230 KT kepada terdakwa, karena sangat memerlukan duit untuk bikin pasport, kemudian terdakwa melihat kondisi di bagian depannya tidak memiliki plat nomor kendaraannya namun pada bagian belakangnya ada, lampu belakang tidak ada serta stangnya dalam keadaan bengkok, dan karena saat itu sdr YUSUF (DPO) menawarkan harga 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZRD warna merah nomor polisi KB 2230 KT tersebut harganya sangat murah dari harga pasaran yakni seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bisa dibayar 2 (dua) kali pembayaran terdakwa merasa tertarik, selanjutnya terdakwa langsung membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZRD warna merah nomor polisi KB 2230 KT tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada sdr.YUSUF (DPO) dan sisanya sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) terdakwa bayar pada tanggal 22 September 2013 ;

-----Bahwa pada saat terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZRD warna merah nomor polisi KB 2230 KT dari sdr. YUSUF (DPO) tersebut, tidak dilengkapi dengan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan hanya dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ;

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 saat terdakwa dalam perjalanan dari Pemangkat menuju Sambas, terdakwa menemukan ada bungkus plastik di rumput tepi jalan, lalu terdakwa berhenti dan mengambil bungkus tersebut dan saat dibuka didalamnya terdapat Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Mio atas nama BULI yang ternyata Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nya sama dengan identitas pemilik yang terdapat didalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut terdakwa simpan didalam tas milik terdakwa selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanannya dan terdakwa tidak berupaya untuk melaporkan penemuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut kepada pihak berwajib ;

Putusan Nomor 103/Pid.B/2013/PN.BKY, halaman 5 dari 19





-----Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 saat Petugas Lalu Lintas Polsek Tebas melakukan rajia di jalan Raya Sempalai Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas, terdakwa datang dari arah Sambas sambil mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZRD warna merah Nomor Polisi KB 2230 KT, kemudian petugas memberhentikan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan sepeda motor yang terdakwa kendaraai tersebut, dan ketika itu terdakwa memperlihatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha Vega ZRD warna merah Nomor Polisi KB 2230 KT atas nama BULI yang beralamat di Sungai Baung Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang akan tetapi Surat Ijin Mengemudi (SIM) terdakwa tidak dapat memperlihatkannya kepada petugas sehingga terdakwa diamankan sementara ;

-----Bahwa pada saat terdakwa diamankan tersebut, Petugas Polsek Tebas juga melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan Petugas Polsek Tebas menemukan pakaian, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Mio atas nama BULI yang beralamat di Sungai Baung Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang, kemudian Petugas Polsek Tebas menanyakan asal usul barang-barang tersebut dan oleh terdakwa diakui kalau 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZRD warna merah Nomor Polisi KB 2230 KT terdakwa dapat dari gadaian sdr. YUSUF (DPO) seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Mio ditemukan terdakwa di tepi jalan ;

-----Bahwa mendengar dari keterangan terdakwa tersebut kemudian Petugas Polsek Tebas menghubungi Anggota Polsek Sungai Raya Polres Bengkayang untuk menanyakan tentang 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZRD warna merah Nomor Polisi KB 2230 KT tersebut yang pemiliknya didalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beralamat di Sungai Raya dan setelah mendapat keterangan dari Anggota Polsek Sungai Raya kalau 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZRD warna merah Nomor Polisi KB 2230 KT, selajutnya terdakwa diamankan dan diserahkan ke Polsek Sungai Raya Polres Bengkayang untuk diproses lebih lanjut ;

-----Perbuatan terdakwa MITUN Als TUN Bin RUSMANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan Penasehat Hukum Terdakwa maupun terdakwa tidak akan mengajukan keberatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi IWAN SETIAWAN :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 saksi bersama-sama anggota Polsek Tebas melakukan razia di jalan raya Sempalai kecamatan Sebawi kabupaten Sambas dan memberhentikan terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha type Vega ZRD warna merah, ketika memeriksa kelengkapan surat ternyata STNK yang diperlihatkan terdakwa kepada saksi berbeda dengan sepeda motor yang dikendarai terdakwa ;
- Bahwa STNK yang diperlihatkan kepada saksi adalah STNK sepeda motor jenis Yamaha Mio atas nama Buli yang beralamat di Sungai Baung Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang yang kebetulan saksi kenal ;
- Bahwa karena curiga lalu saksi diamankan dan digeledah, setelah digeledah ternyata didapati BPKB sepeda motor Yamaha Mio dan STNK sepeda motor Yamaha Vega ZRD atas nama Buli ;
- Bahwa saksi kemudian mencari informasi, ternyata sdr. Buli telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZRD warna merah, STNK sepeda motor Yamaha Vega ZRD atas nama Buli, STNK sepeda motor Yamaha Mio atas nama Buli, BPKB Yamaha Mio atas nama Buli serta sebuah dompet ;
- Bahwa ternyata barang-barang yang ada pada terdakwa saat razia tersebut sama dengan barang-barang Buli yang dilaporkan hilang ;
- Bahwa terdakwa mengaku STNK Yamaha Mio, BPKB Yamaha Mio atas nama Buli ditemukannya dipinggir jalan dari Sambas ke arah Pemangkat;
- Bahwa kemudian terdakwa diserahkan kepada Penyidik ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2 Saksi BULI Bin ISMAIL :

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZRD warna merah nomor polisi KB 2230 KT, kunci kontak beserta STNK nya atas nama Buli, STNK dan BPKB sepeda motor Yamaha Mio CW atas nama Buli, sebuah dompet warna hitam bertuliskan TRACKGRESS berlis putih biru bergambar bintang tiga ;
- Bahwa pada awalnya sepeda motor ada di dalam rumah saksi dalam keadaan terkunci, saksi tidak tahu tepatnya waktu sepeda motor saksi tersebut hilang, saksi baru mengetahui sepeda motor milik saksi tidak ada

Putusan Nomor 103/Pid.B/2013/PN.BKY, halaman 7 dari 19



lagi di dalam rumah saksi pada pukul 04.00 Wib hari Selasa tanggal 17 September 2013 ;

- Bahwa setelah diperiksa ternyata STNK dan BPKB sepeda motor Yamaha Mio CW milik saksi atas nama saksi, dompet, KTP Elektronik milik saksi, dan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik saksi yang sebelumnya saksi simpan di lemari di ruang dekat kamar saksi juga hilang ;
- Bahwa saksi mengenal Memory Card serta catatan alamat internet yang ditunjukkan di persidangan dan ditemukan dalam dompet warna hitam, tulisannya tersebut tulisan orang yang menjual voucher dimana saksi membeli pulsa ;
- Bahwa saksi mengenal dompet saksi, STNK dan BPKB sepeda motor Yamaha Mio CW, sepeda motor Yamaha Vega warna merah serta STNK nya, kesemuanya adalah milik saksi yang hilang ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan dompet adalah milik terdakwa yang dibeli terdakwa di Malaysia, atas keterangan lainnya saksi mengaku tidak tahu, atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

**3 Saksi UTAMI Als ATAMI Binti ITULEN :**

- Bahwa saksi baru mengetahui pada hari Selasa sekitar pukul 05.00 Wib bahwa saksi Buli telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vega ZRD warna merah dan STNK nya, STNK dan BPKB sepeda motor Yamaha Mio CW dan dompet ;
- Bahwa saksi sangat mengenal dompet milik saksi Buli dan dompet yang diperlihatkan di persidangan adalah benar milik saksi Buli ;
- Bahwa saksi mengenal dompet saksi Buli karena biasanya kalau saksi Buli membeli sesuatu di warung saksi maka saksi biasa mengambil sendiri uang dari dompet saksi Buli tersebut, benar dompet tersebut berwarna hitam dengan gambar 3 buah bintang warna putih serta ada garisnya ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak tahu ;

**4 Saksi BUDI Bin ISMAIL :**

- Bahwa saksi adalah ketua RT sehingga saksi mengetahui saksi Buli telah kehilangan sepeda motor beserta STNKnya, STNK dan BPKB sepeda motor Yamaha Mio CW atas nama Buli, dompet dan KTP elektronik pada hari Selasa Tanggal 17 September 2013 tersebut dari saksi Buli ;
- Bahwa saksi kemudian ikut bersama saksi Buli melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke kantor polisi ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam sidang terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memperoleh sepeda motor Yamaha Vega ZRD warna merah nomor polisi KB 2230 KT beserta STNK nya dengan cara membeli dari orang bernama Yusuf sedangkan STNK dan BPKB sepeda motor Yamaha Mio CW atas nama Buli ditemukan terdakwa di tepi jalan ke arah Pemangkat ;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Vega ZRD dari Yusuf pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 di perkebunan kelapa sawit PT. LPA Kecamatan Subah Kabupaten Sambas sedangkan STNK dan BPKB sepeda motor Yamaha Mio CW atas nama Buli ditemukan saksi pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 saat terdakwa dalam perjalanan dari Pemangkat menuju Sambas ;
- Bahwa awalnya Yusuf menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZRD warna merah nomor polisi KB 2230 KT kepada terdakwa, karena sangat memerlukan uang untuk membuat paspor, kemudian terdakwa melihat kondisi di bagian depannya tidak memiliki plat nomor kendaraannya namun pada bagian belakangnya ada, lampu belakang tidak ada serta stangnya dalam keadaan bengkok, Yusuf harganya sangat murah dari harga pasaran yakni seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bisa dibayar 2 (dua) kali pembayaran sehingga terdakwa merasa tertarik, selanjutnya terdakwa langsung membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZRD warna merah nomor polisi KB 2230 KT tersebut dan pada hari itu menyerahkan uang sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Yusuf dan sisanya sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) terdakwa bayar pada tanggal 22 September 2013 ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana sekarang Yusuf berada ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu sepeda motor tersebut diperoleh Yusuf darimana;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 saat Petugas Lalu Lintas Polsek Tebas melakukan rajia di jalan Raya Sempalai Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas, terdakwa datang dari arah Sambas sambil mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega ZRD warna merah Nomor Polisi KB 2230 KT, kemudian petugas memberhentikan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan sepeda motor yang terdakwa kendarai tersebut, dan ketika itu terdakwa memperlihatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha Vega ZRD warna merah Nomor Polisi KB 2230 KT atas nama BULI yang beralamat di Sungai Baung Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai

Putusan Nomor 103/Pid.B/2013/PN.BKY, halaman 9 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang akan tetapi Surat Ijin Mengemudi (SIM) terdakwa tidak dapat memperlihatkannya kepada petugas sehingga terdakwa diamankan ;

- Bahwa pada saat terdakwa diamankan tersebut, Petugas Polsek Tebas juga mengeledah terdakwa dan Petugas Polsek Tebas menemukan pakaian, STNK dan BPKB sepeda motor Mio atas nama BULI yang beralamat di Sungai Baung Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang, kemudian Petugas Polsek Tebas menanyakan asal usul barang-barang tersebut dan oleh terdakwa diakui kalai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZRD warna merah Nomor Polisi KB 2230 KT terdakwa dapat dari gadaian sdr. Yusuf seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan STNK dan BPKB sepeda motor Mio ditemukan terdakwa di tepi jalan ;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal tulisan tangan alamat situs maupun memory card yang ditemukan dalam dompet warna hitam bertuliskan TRACKGRESS yang diperlihatkan kepada terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam sidang Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah dengan nomor polisi KB 2230 KT dan nomor rangka MH35D9205cj690713, Nomor Mesin 5D9-1690692, beserta kunci kontaknya dan STNK an. BULI ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan TRACKGRESS berlis putih biru bergambarkan bintang tiga yang berisikan uang sejumlah Rp.126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 lembar, pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 14 lembar dan uang pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 lembar ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam kecoklatan yang tidak ada isi ;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang bertuliskan EIGERS yang berisikan pakaian ;

barang bukti-barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dalam sidang telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dan oleh yang bersangkutan dikenal dan dibenarkan, sehingga barang bukti tersebut telah dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka setelah melihat persesuaian antara satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Buli telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZRD warna merah Nomor Polisi KB 2230 KT miliknya, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan TRACKGRESS berlis putih biru bergambarkan bintang tiga yang didalamnya berisikan STNK sepeda motor yang hilang tersebut, STNK dan BPKB sepeda motor Yamaha Mio CW KB 4836 KF warna hitam An. BULI, KTP elektronik milik saksi korban BULI dan juga uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekitar pukul 04.00 wib di rumahnya di Dusun Sungai Baong RT.004 RW.003 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa barang-barang yang hilang milik saksi Buli tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZRD warna merah Nomor Polisi KB 2230 KT miliknya, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan TRACKGRESS berlis putih biru bergambarkan bintang tiga yang didalamnya berisikan STNK sepeda motor yang hilang tersebut, STNK dan BPKB sepeda motor Yamaha Mio CW KB 4836 KF warna hitam An. BULI ada pada terdakwa dan diakui sebagai milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengaku membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZRD warna merah Nomor Polisi KB 2230 KT beserta STNK sepeda motor tersebut dari orang bernama Yusuf seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa di persidangan telah ditemukan 1 (satu) buah memory card serta tulisan alamat situs di dalam dompet warna hitam bertulis TRACKGRESS yang dijadikan barang bukti yang ternyata dikenal oleh saksi Buli dan tidak dikenal oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Putusan Nomor 103/Pid.B/2013/PN.BKY, halaman 11 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan alternatif, Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP atau kedua melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa olah karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang menurut Majelis Hakim paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan barang bukti yang diajukan maka menurut Majelis Hakim yang paling tepat adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya harus dibuktikan adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena untuk mendapat keuntungan menjual, mempersewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang ;
- 3 Yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan ;

**Ad. 1. Unsur : Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijlzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah MITUN Als TUN Bin RUSMANI, terdakwa lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur “barang siapa” telah terterbukti ;



**Ad.2. Unsur : Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena untuk mendapat keuntungan menjual, mempersewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruhnya harus terpenuhi, cukuplah apabila salah satu alternatif terpenuhi maka unsur ini sudah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZRD warna merah Nomor Polisi KB 2230 KT beserta STNK sepeda motor tersebut atas nama Buli, STNK dan BPKB sepeda motor Yamaha Mio CW atas nama Buli dan sebuah dompet bertuliskan TRACKGRESS yang ada lis biru putih dengan tiga buah bintang milik Buli ada pada terdakwa dan diakui sebagai milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum di atas terdakwa mengaku membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZRD warna merah Nomor Polisi KB 2230 KT beserta STNK sepeda motor tersebut dari orang bernama Yusuf seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZRD warna merah Nomor Polisi KB 2230 KT beserta STNK sepeda motor tersebut atas nama Buli, STNK dan BPKB sepeda motor Yamaha Mio CW atas nama Buli dan sebuah dompet bertuliskan TRACKGRESS yang ada lis biru putih dengan tiga buah bintang adalah termasuk “barang” yang dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena untuk mendapat keuntungan menjual, mempersewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang” telah terbukti ;

**Ad.3. Unsur : Yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan**

Menimbang, bahwa yang dilarang dalam unsur ini adalah apabila barang yang dimaksud sebagaimana dalam pertimbangan unsur ke 2 tersebut di atas adalah karena hasil kejahatan baik diketahui oleh terdakwa secara pasti atau patut disangka olehnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum saksi Buli telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZRD warna merah Nomor Polisi KB 2230 KT miliknya, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan TRACKGRESS berlis putih biru bergambarkan bintang tiga yang didalamnya berisikan STNK sepeda motor yang hilang tersebut, STNK dan BPKB sepeda motor Yamaha Mio CW KB 4836 KF warna hitam An. BULI, KTP elektronik milik saksi korban BULI dan juga uang sebesar

Putusan Nomor 103/Pid.B/2013/PN.BKY, halaman 13 dari 19





Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekitar pukul 04.00 wib di rumahnya di Dusun Sungai Baong RT.004 RW.003 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum kemudian barang-barang sebagaimana di atas milik saksi Buli ada pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZRD warna merah Nomor Polisi KB 2230 KT beserta STNK sepeda motor tersebut atas nama Buli diakui terdakwa dibeli dari Yusuf dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sepeda motor milik Buli tersebut dengan harga dibawah harga pasaran sepeda motor tersebut, terdakwa membeli sepeda motor tersebut bisa dibayar dengan dua kali pembayaran, dari fakta tersebut terdakwa seharusnya patut menyangka kalau sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan. Selain itu terdakwa membeli sepeda motor tanpa ada bukti kepemilikan yaitu BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) hanya ada STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang bukan merupakan bukti kepemilikan sepeda motor. Terdakwa seharusnya menanyakan asal usul sepeda motor yang dibelinya tersebut, terdakwa seharusnya mempertanyakan STNK atas nama Buli tersebut karena yang menjual kepadanya bernama Yusuf bukan Buli padahal diakui oleh terdakwa Yusuf mengatakan sepeda motor tersebut adalah miliknya. Terdakwa tidak mempersoalkan asal-usul sepeda motor walaupun diketahuinya tidak ada BPKB sepeda motor yang dapat membuktikan kalau benar Yusuf ada pemilik sepeda motor, walaupun belum dibaliknamakan tentunya Yusuf harus mempunyai bukti pembelian atas sepeda motor tersebut dari pemilik sebelumnya. Terdakwa tetap membeli sepeda motor karena harga yang ditawarkan sangat murah ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang tidak meneliti asal usul barang yang dibelinya padahal faktanya terdakwa mengetahui ada ketidakcocokan antara Yusuf dan nama yang tertera dalam STNK, Yusuf yang mengaku sebagai pemilik sepeda motor tidak mempunyai BPKB dan sepeda motor dijual dengan harga jauh dibawah harga pasaran adalah bentuk kelalaian yang dilarang dalam unsur ini karena terdakwa dengan fakta-fakta yang diketahuinya tentang sepeda motor yang dibelinya tersebut dengan kemampuannya berpikir patut menyangka bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa mengenai STNK dan BPKB sepeda motor Yamaha Mio CW atas nama Buli yang juga merupakan pemilik sepeda motor Yamaha Vega yang hilang yang ada pada terdakwa yang diakui terdakwa ditemukan di tepi jalan raya arah Pemangkat menurut Majelis Hakim sangatlah diragukan, namun tidak ada bukti-bukti yang menguatkan dugaan bahwa STNK dan BPKB tersebut diambil oleh terdakwa dari dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Buli di Dusun Baong RT.004 RW 003 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang bersamaan dengan diambilnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZRD warna merah Nomor Polisi KB 2230 KT beserta STNK sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 pukul 04.00 wib sehingga Majelis Hakim hanya akan menjadikannya sebagai petunjuk untuk memperkuat keyakinan bahwa sepeda motor yang dibeli oleh terdakwa adalah hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan dompet bertuliskan TRACKGRESS ternyata di persidangan ditemukan ada memory card dan tulisan tangan alamat situs yang sama sekali tidak dikenali oleh terdakwa tetapi dikenali oleh saksi Buli. Selain itu ada saksi Utami yang sangat mengenal dompet tersebut adalah milik saksi Buli. Dari fakta tersebut pengakuan terdakwa atas dompet tersebut sebagai miliknya sangatlah tidak dapat dipercaya dan saksi Buli yang juga mengakui sebagai pemilik dompet tersebut lebih dapat dipercaya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah berbohong atas kepemilikan dompet tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan” telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum sehingga Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” dan oleh karena tidak ditemukan pada diri Terdakwa alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun pemaaf maka atas kesalahannya kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal lamanya pidana terhadap terdakwa karena menurut Majelis penjatuhan pidana bukanlah merupakan upaya balasan atas perbuatan terdakwa belaka tetapi juga harus memperhatikan tujuan pemidanaan, pemidanaan bukanlah merupakan upaya pembalasan dendam tetapi lebih kepada manfaat pemidanaan itu baik bagi masyarakat maupun bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatu yang melingkupi diri terdakwa, kepentingan terdakwa maupun kepentingan masyarakat maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini adalah sudah pantas dan adil ;

Putusan Nomor 103/Pid.B/2013/PN.BKY, halaman 15 dari 19



Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diputus Terdakwa pernah berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memenuhi pasal 21 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maka cukup alasan apabila Majelis Hakim memerintahkan setelah putusan ini agar terhadap diri Terdakwa tetap dilakukan penahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah dengan nomor polisi KB 2230 KT dan nomor rangka MH35D9205cj690713, Nomor Mesin 5D9-1690692, beserta kunci kontaknya dan STNK an. BULI ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan TRACKGRESS berlis putih biru bergambarkan bintang tiga yang berisikan uang sejumlah Rp.126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 lembar, pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 14 lembar dan uang pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 lembar ;
- 1 (satu) lembar STNK serta BPKB sepeda motor Yamaha Mio CW KB 4836 KF warna hitam Nosin : 28D-975251 Noka : MH328D00B9974788 An.BULI alamat Dusun Sungai Baung RT.004 RW.003 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang ;

Yang disita dari terdakwa namun terbukti sebagai milik saksi Buli Bin Ismail sehingga Majelis Hakim menetapkan atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi BULI Bin ISMAIL ;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam kecoklatan yang tidak ada isi ;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang bertuliskan EIGERS yang berisikan pakaian ;

Yang disita dari terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sehingga atas barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan dikembalikan kepada terdakwa MITUN Als TUN Bin RUSMANI ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipertimbangkan terlebih dahulu adanya hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum atas tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" pada tahun 2008 ;
- Terdakwa berbelit-belit ;
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan di dalam kehidupan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- .Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa MITUN Als TUN Bin RUSMANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENADAHAN"
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah dengan nomor polisi KB 2230 KT dan nomor rangka MH35D9205cj690713, Nomor Mesin 5D9-1690692, beserta kunci kontaknya dan STNK an. BULI ;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan TRACKGRESS berlis putih biru bergambarkan bintang tiga yang berisikan uang sejumlah Rp.126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan

Putusan Nomor 103/Pid.B/2013/PN.BKY, halaman 17 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 lembar, pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 14 lembar dan uang pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 lembar ;

- 1 (satu) lembar STNK serta BPKB sepeda motor Yamaha Mio CW KB 4836 KF warna hitam Nosin : 28D-975251 Noka : MH328D00B9974788 An.BULI alamat Dusun Sungai Baung RT.004 RW.003 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang ;

## Dikembalikan kepada saksi BULI Bin ISMAIL ;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam kecoklatan yang tidak ada isi ;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang bertuliskan EIGERS yang berisikan pakaian ;

## Dikembalikan kepada terdakwa MITUN Als TUN Bin RUSMANI ;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari .Selasa tanggal 21 Januari 2014 oleh kami Nuraini, S.H.,sebagai Hakim Ketua, Elisabeth Vinda Y, S.H., dan Risdianto, S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Bengkayang, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Fendensius Helmi, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Erhan Lidiansyah, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang, serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elisabeth Vinda Y, S.H.

Nuraini, S.H.

Risdianto, S.H.

Panitera Pengganti,





Fendensius Helmi, S.H.

Putusan Nomor 103/Pid.B/2013/PN.BKY, halaman 19 dari 19

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)